



**BUPATI GRESIK**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 15 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN  
DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemeriksaan secara profesionalme, bertanggungjawab dan memenuhi tujuan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Honorarium Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten ;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT**

### Pasal 1

Memberikan Honorarium Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Inspektorat Kabupaten Gresik.

### Pasal 2

Rincian Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dialokasikan untuk :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala selama 10 (sepuluh) hari kerja/kegiatan terdiri dari :
  - a. Supervisi/Pengarah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan / orang;
  - b. Ketua Tim Pemeriksaan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) / bulan / orang;
  - c. Sekretaris Tim sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / bulan / orang;
  - d. Anggota Tim sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / bulan / orang;
  - e. Staf Pendukung/pendamping Tim sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan / orang;

- f. Ketua Tim Administrasi sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) / bulan / orang;
  - g. Sekretaris Tim Administrasi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / bulan / orang;
  - h. Anggota Tim Administrasi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan / orang;
2. Kegiatan Penangan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah selama 4 (empat) hari kerja/kegiatan terdiri dari :
- a. Supervisi/Pengarah sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / orang/kasus;
  - b. Ketua Tim sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / orang/kasus;
  - c. Sekretaris Tim sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / orang/kasus;
  - d. Anggota Tim sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / orang/kasus;
  - e. Staf Pendukung/Pendamping sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / orang/kasus;
3. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH selama 10 (sepuluh) hari kerja/kegiatan terdiri dari :
- a. Supervisi/Pengarah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/kali/orang;
  - b. Ketua Tim Pemeriksaan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/kali/orang;
  - c. Sekretaris Tim sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/kali/orang;
  - d. Anggota Tim sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/kali/orang;
  - e. Staf Pendukung/Pendamping sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/kali/orang;
  - f. Ketua Tim Administrasi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/kali/orang;
  - g. Sekretaris Tim Administrasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/kali/orang;
  - h. Anggota Tim Administrasi sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/kali/orang;

4. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (OTL) selama 3 (tiga) hari kerja/kegiatan terdiri dari :
  - a. Supervisi/Pengarah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/kali/orang;
  - b. Ketua Tim sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/kali/orang;
  - c. Sekretaris Tim sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/kali/orang;
  - d. Anggota Tim sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/kali/orang;
  - e. Staf pendukung sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/kali/orang;

### Pasal 3

Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening 1.20.1.20.05.20.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 27 Pebruari 2010                      No: 123

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM**